

**KORELASI STATUS KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN KHUSUS
DENGAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERTENTU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

VALIANT OKTAV MELANDRA

02011381722319

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : VALIANT OKTAV MELANDRA
NIM : 02011381722319
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**KORELASI STATUS KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN KHUSUS
DENGAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERTENTU**


Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi
Palembang, Maret 2021

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP: 198109272009012013

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP: 198908242015041003



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

Surat Pernyataan

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Valiant Oktav Melandra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722319
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 14 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia nuntuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku

Palembang, Maret 2021

Penulis,



Valiant Oktav Melandra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“It’s A Slow Process, But Quitting Wont Speed It Up,
Even Baby Steps Will Move You Forward”*

Untuk: Skripsi Ini Kupersembahkan

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,
(Yulius Melandra dan
Eneng Wulan Gantina)**
- ❖ **Saudara-Saudaraku
Terkasih Kakak Putri dan
Abang Ryan**
- ❖ **Keluarga-Keluargaku**
- ❖ **Guru-Guru Serta Dosen-
Dosenku**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Segala pujian syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, sehingga atas perkenaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Korelasi Status Kota Batam Sebagai Kawasan Khusus Dengan Pelaksanaan Perizinan Tertentu” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwa dalam setiap proses pembuatan skripsi ini banyak sekali rintangannya yang harus penulis hadapi, tetapi berkat kemurahan dan kasih-Nya yang tidak ada hentinya dalam kehidupan penulis sehingga Engkau selalu memberkati serta menyertai setiap langkah-langkah yang penulis ambil dan akhirnya dapat penulis lalui. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas, dan tulus serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Palembang, 2021

Penulis,

Valiant Oktav Melandra

02011381722319

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, dengan segala rahmat-Nya dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum., selaku pembimbing I saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
8. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

9. Ibu Hj. Helmanida, S.H.M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan Klinik Hukum Lingkungan;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Yulius Melandra, dan Ibu Eneng Wulan Gantina, terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan dukungan (formil dan materiil) sehingga Valen disini dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;
12. Saudara-Saudara saya, yang walau jauh namun tetap disayang, Kakak Putri dan Abang Ryan, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
13. Keluarga besar dari sisi Papa dan Mama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang
15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

16. Kakak-kakak tingkat dan Senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;
17. Adik-adik tingkat dan Junior-juniorku selama menjadi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa dukungan dan semangat yang telah di berikan kepada saya;
18. Sahabat terdekatku yang bisa dibilang +/- 10 tahun lamanya dari Batam, Tsana Afrani Suyono, Maulina Afifah Yuliana, dan Aidil Firdaus yang selalu menemani dari dulu, walaupun jarang bertemu namun selalu ada, terima kasih atas persahabatannya, *we will always have each others back*.
19. Sahabat-sahabat dari awal masa perkuliahan sampai sekarang, Bagus Alfarizi, M. Noor Alfi Syahrin, dan Ahmad Rizqi Pratama, pertemanan yang sangat berharga terutama bagi saya perantau dan tidak kenal siapa-siapa pada saat itu, terima kasih atas pertemanan serta doa dan semangat yang diberikan.
20. Sahabat-sahabat masa perkuliahanku Siti Aisyah, Syavira Ramadhanti, Kevin Akbar, M. Sultan Afif, Ayu Natalia Manalu, Acen, M. Rickie Ramdhani, M. Harits, Fika Malini, R.M. Dimasyqi Muhaddats yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan yang awet ini;
21. Teman–Teman PLKH Kelas A Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Mahkamah Konstitusi A1 dan teman – teman Klinik

Hukum Lingkungan Tim Hijau, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

22. ALSA LC UNSRI, terima kasih atas pengalaman, pendidikan, yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

23. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Valiant Oktav Melandra

02011381722319

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Negara Kesatuan.....	15
3. Teori Desentralisasi.....	17
4. Teori Perizinan dan Pembangunan.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah.....	29
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	30
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	33
3. Asas Desentralisasi.....	34
4. Keuangan Daerah Kota Batam.....	35
B. Konsep Perizinan di Indonesia.....	36
1. Pengaturan Perizinan di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus.....	38
2. Pengertian Perizinan.....	39
3. Pelayanan Perizinan	41
C. Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus	44
1. Sejarah Terbentuknya Batam	45
2. Kawasan Ekonomi Khusus	47

BAB III: PEMBAHASAN

A. Korelasi Antara Status Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan Pelaksanaan Perizinan Investasi	50
1. Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus	50
2. Pelaksanaan Perizinan Investasi di Kota Batam	53
B. Mengefektifkan Pelayanan Perizinan Investasi oleh Pemerintah Kota Batam.....	57
1. Cara-Cara Pemerintah Kota Batam Mengefektifkan Pelayanan Perizinan Investasi.....	57
2. Tujuan Mengefektifkan Pelayanan Perizinan Investasi	60

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
---------------------	----

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Perkembangan Investasi di Kota Batam.....	7
--	----------

ABSTRAK

Status Kawasan Ekonomi Khusus Kota Batam diperoleh pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, oleh karena itu dalam pengaturan wilayah KEK-nya, terutama dalam segi izin perizinan investasi, KEK di kawasan ini menyediakan beberapa kemudahan dan keuntungan yang dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya, hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota Batam dapat memperbaiki iklim investasi di Kota Batam. Rumusan masalah yang penulis bahas, yaitu: 1. Bagaimana korelasi status Kota Batam sebagai kawasan khusus dengan pelaksanaan perizinan investasi?. 2. Bagaimana cara Pemerintahan Kota Batam mengefektifkan pelayanan perizinan investasi?. Penelitian ini menggunakan metode normatif, Dimana penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi literatur dan kajian kepustakaan. Adapun hasil yang didapat ialah hubungan antara status khusus Kota Batam dengan penyelenggaraan perizinan tertentu ialah wilayah Kota Batam yang mendapat status KEK ini berhak atas keistimewaan dalam pengaturan perizinan investasi, keistimewaan inilah yang menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Batam, sehingga pembangunan Kota Batam akan terus berkembang, Pemerintah Kota Batam juga telah melakukan upaya seperti pemangkasan birokrasi yang menjadi penghambat investasi, dalam hal ini adalah pemangkasan eselon di lingkungan pemerintah, serta mempermudah persyaratan izin investasi dengan tidak perlunya menggunakan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan dalam pengajuan izin investasi.

Kata Kunci: Perizinan Kota Batam, Pelayanan Publik, Administrasi Negara, Izin Investasi.


Palembang, Maret 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP: 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Pemerintah Kota Batam yakni pada tahun 2000, B.J. Habibie telah merencanakan dan sekaligus mengusulkan agar dibuatnya provinsi khusus ekonomi Bareleng (Batam-Rempang-Galang), pertimbangan dibalik ini ialah Batam merupakan wilayah yang sangat strategis yang berada di lintas perdagang internasional Selat Malaka, Kota Batam digunakan pemerintah sebagai “senjata” pemerintah dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan negara tetangga, oleh karena wilayahnya pula Batam diberikan kewenangan khusus di bidang ekonomi, yang salah satunya adalah untuk membebaskan pajak-konsumen barang mewah dan lainnya. Untuk pemerintahannya sendiri pun cukup unik dimana Kota Batam dipimpin oleh pemerintah kota yang sekaligus merangkap sebagai kepala Otoritas Batam (OB) yang sekarang telah berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)¹.

Pembangunan Kota Batam ditujukan agar lebih menjadi kota yang berkembang dengan infrastruktur yang modern, sehingga tidak kalah saing dengan beberapa kawasan-kawasan sekitar yang serupa

¹Batam Pos, “*Usulan Provinsi Khusus Batam oleh BJ Habibie Sudah Dikaji Kemenkumham*”, diakses dari <https://batampos.co.id/2017/05/02/usulan-provinsi-khusus-batam-oleh-bj-habibie-sudah-dikaji-kemenkumham/> pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 14.52 WIB.

di Asia Pasifik, pembangunan inipun beralih dari tangan Pertamina yang kemudian ditangani oleh lembaga pemerintah yang bernama Otorita Batam (sekarang berubah nama menjadi Badan Pengusahaan Batam) yang pada saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie². Walau Pulau Batam dari awal letaknya memang strategis namun pada saat itu mobilisasi di Pulau Batam sangatlah sulit, Pulau Batam terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut: Pulau Batam, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, yang dulu hanya bisa dilalui oleh sampan, dengan dibangunnya Jembatan Barelang yang menjadi penghubung antar pulau-pulau tersebut menjadi titik balik dimana Kota Batam menjadi berkembang, baik dari segi pendidikan, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Kota Batam yang dulunya dibangun untuk menjadi kota industri semata sekarang juga sekaligus kota pariwisata dikarenakan letaknya yang berbatasan dengan luar negeri yakni Singapura dan Malaysia, Pembangunan Kota Batam juga dipertimbangkan untuk *business* juga dikarenakan letaknya yang berbatasan dengan Singapura sehingga Kota Batam menjadi pusat lalu lintas perdagangan, Soeharto pula melalui Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 itu menugaskan Habibie untuk membangun Kota Batam agar berkembang dan dengan lokasinya yang strategis, dapat menyaingi Singapura³.

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Kota Batam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002, Kepulauan

²BP Batam, “*Sejarah Batam*”, diakses dari <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam> pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.01 WIB

³Muhammad Zuhri, “*B.J. Habibie; Batam Dibangun Untuk Saingi Singapura*”, diakses dari <https://www.batamnews.co.id/berita-22269-bj-habibie-batam-dibangun-untuk-saingi-singapura.html> pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.05 WIB.

Riau diberikan otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, hal mengenai batasan-batasan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom terdiri atas bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, berdasarkan peraturan per-undang-undangan”⁴. Selain itu Kota Batam juga mendapatkan status *Free Trade Zone* guna untuk memajukan Industri di Kota Batam, karena ini jugalah Batam terkenal dengan pasar elektroniknya, yang diketahui orang banyak bahwa barang-barang elektronik seperti *Handphone*, Laptop, Komputer, Game Konsol, dan lain-lainnya harganya lebih murah, selain terdapat pabrik elektronik merk tertentu di Kota Batam, penyebab lainnya ialah karena mengurangi biaya pajak, jikalau barang yang tidak terkena pajak tersebut diperjual-belikan di luar area *Free Trade Zone* maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal, dan juga memborong barang batam secara *offline* bisa dikenakan kasus penyelundupan.

Pemerintahan di Kota Batam sendiri sampai bulan September tahun 2019 bersifat dualisme pemerintahan, diatur oleh Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam secara berdampingan, Hal inilah yang

⁴Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Pasal 8 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237.

membuat Pemerintahan Kota Batam unik, Badan Pengusahaan Batam awalnya bernama Otoritas Batam, Lembaga yang pada tahun 1970-an sampai 1998 dipimpin oleh B.J.Habibie ini berubah nama menjadi Badan Pengusahaan Batam. Namun sejak September 2019, Batam hanya dipimpin oleh Pemerintah Kota Batam saja, berakhirnya dualisme ini ditalllllndai dengan jabatan Kepala Pemerintahan/Walikota yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam⁵. Badan Pengusahaan Batam ini tetap dibutuhkan karena Kota Batam yang merupakan *Free Trade Zone* perlu penetap kebijakan dan sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan di Kota Batam yang merupakan kawasan bebas.

Izin adalah salah satu instrumen yang umum digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah untuk suatu keadaan menyimpang dari pertaturan-peraturan perundang-undangan, dengan diberikannya izin, penguasa memperbolehkan orang yang memohonnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dasarnya terlarang. Secara sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-

⁵Efrem Siregar, “*Sah! Dualisme Berakhir, Wali Kota Rangkap Jabatan BP Batam*” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190923150911-4-101491/sah-dualisme-berakhir-wali-kota-rangkap-jabatan-bp-batam> pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.56 WIB.

keadaan yang buruk, Tujuan perizinan ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang dianggap terlarang, namun bila seseorang menginginkannya, bisa dilakukan pengawasan seadanya⁶. Berikut adalah beberapa tujuan dari perizinan:

- a. Mengarahkan sebuah aktivitas tertentu.
- b. Sebuah upaya preventif atas bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan, contoh: dalam izin yang memiliki hubungan dengan lingkungan, seperti izin pencegahan pembuangan limbah secara berlebihan.
- c. Supaya melindungi objek-objek tertentu, contoh: cagar budaya dan lain-lain.
- d. Menyortir benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan segelintir orang yang melakukan sebuah aktivitas⁷.

Pejabat Administrasi ialah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan suatu perizinan, Izin sendiri memiliki 2 bentuk, tertulis dan tidak tertulis, tapi dalam pelaksanaan Hukum Administrasi Negara, Perizinan wajib hukumnya dibuat secara tertulis, Fungsi lain dari perizinan ialah untuk mengatur dan digunakan sebagai penertib, penertib sendiri disini memiliki arti Mengatur supaya izin/setiap izin tempat usaha, bangunan, dan aktivitas masyarakat lainnya tidak saling bertentangan satu sama lain. Sehingga terciptanya keadaan tertib dalam tiap segi kehidupan bermasyarakat.

⁶Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 199.

⁷Juniarso Ridwan dan Achmad Sodrik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 125.


Sebagai bagian dari Indonesia yang merupakan negara demokratis, izin yang dikenal sebagai kewenangan pemerintah yang absolut seharusnya dipandang juga dari segi negara hukum demokratis. Sebab izin itu tidak dapat dipahami dari satu sisi saja, yaitu sisi pandangan aparat pemerintah, melainkan harus juga mempertimbangkan segi hak-hak masyarakat, untuk dapat hidup secara demokratis. Izin juga cenderung dipergunakan supaya dapat mengontrol tindakan-tindakan baik itu individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat, karena itulah izin memiliki sifat preventif, dengan adanya izin yang merupakan satu dari sekian komponen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat pula diterapkan sebagai satu dari beberapa kewenangan yang dimiliki dan dijalani oleh pemerintah daerah, yang merupakan pelaksana kewenangan dalam suatu daerah, yang dapat berupa tindakan hukum, maupun peraturan-peraturan daerah⁸.

Untuk pengaturan perizinan di Kota Batam pula, Pemerintah Kota Batam mulai melakukan perkembangan di bidang pelayanan publik, dalam hal ini ialah dengan membangun Mal Pelayanan Publik di Kota Batam, guna memudahkan berbagai layanan publik agar lebih terintegrasi, sehingga berbagai pelayanan publik ada di satu tempat, pelayanan publik sendiri diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: (i) Pelayanan Administratif, (ii) Pelayanan Barang, (iii) Pelayanan Jasa, dan (iv) Pelayanan Regulatif. dan salah satu pelayanan publik yang sering digunakan ialah perizinan, yang merupakan pelayanan administratif, yang juga merupakan pelayanan yang menghasilkan

⁸Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", dimuat pada *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 20, No. 51, Mei 2013, hlm. 4-5.

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik, Pelayanan tersebut membolehkan semua orang bisa mengurus dan mendapatkan izin bila memenuhi syarat dan dokumen yang tersedia, karena Mal Pelayanan Publik ini sendiri pun menarik berbagai investor.

Grafik 1.
Perkembangan Investasi di Kota Batam tahun 2015-2019



Sumber: Batam.Tribunnews.com

Berdasarkan data tahun 2016 sampai 2020, tahun 2016 menempati titik terendah investasi di Kota Batam, yaitu USD 392.188,3. Di tahun 2017 terjadi kenaikan, dimana investasi di Kota Batam meningkat 23,99%, yakni ke angka USD 486.265,0. Selanjutnya ke tahun 2018, investasi naik lagi sebanyak 17,66 persen di angka USD 572.118,7 dan tahun 2018 ke tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar 31,23% di angka USD 750.768⁹, yang mana ialah kenaikan paling tinggi presentasinya selama 5 tahun terakhir, kemudian di Tahun 2020 tercatat data triwulan III pada tahun 2020 dikarenakan pandemic baru menyentuh angka \$389 juta saja.

Peningkatan tahun 2018 ke 2019 sangat signifikan, salah satu penyebabnya ialah dibangunnya Mal Pelayanan Publik di Batam pada tahun itu, sehingga pelayanan publik khususnya perizinan lebih efektif. terdapat 30-an perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menanamkan modal di Batam. Nilai investasinya sudah mencapai Rp 433,935 miliar.¹⁰, data di atas menunjukkan bahwa keefektivitasan pelayanan publik akan sangat membantu perekonomian di Kota Batam, kehadiran Mal Pelayanan Publik ini juga meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB), EODB ialah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk mengurutkan negara-negara global didasarkan tingkat kemudahan dalam berbisnis.

Terdapat 10 indikator penilaian EODB;

1. Pengurusan izin-izin yang perlu dilakukan untuk memulai suatu usaha.
2. Izin membangun bangunan untuk kegiatan berusaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas sebuah tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya.

⁹ Tri Indaryani, “Investasi Tri Wulan I di Kota Batam Mencapai USD 388.542”, diakses dari <https://batam.tribunnews.com/2020/07/01/investasi-tri-wulan-i-di-kota-batam-mencapai-usd-388542> pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 16.30 WIB.

¹⁰Muhammad Ikhsan, “Pemko Batam Beri Kepastian Perizinan Lewat MPP”, diakses dari <https://www.batamnews.co.id/berita-38199-pemko-batam-beri-kepastian-perizinan-lewat-mpp.html> pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 20.28 WIB.

4. Pembayaran dan total pajak kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal debitur dan kreditur terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit
6. Biaya dan waktu untuk penyelesaian sengketa perdagangan dan kualitas proses hukumnya.
7. Terkait prosedur, waktu dan biaya dalam mendapat koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam ekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal bangkrut secara komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara¹¹.

Perekonomian Kota Batam sangatlah dipengaruhi oleh jumlah investasi, oleh karena itu bila pengurusan perizinan lebih dimudahkan dan tidak bertele-tele, maka akan makin banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Kota Batam, dengan dimudahkannya pelayanan perizinan juga akan meminimalisir jumlah izin ilegal yang ada di Kota Batam, karena seringkali terjadi banyaknya izin illegal dikarenakan pengurusannya yang bertele-tele dan dipersulit, Dengan dibangunnya Mal Pelayanan Publik selain mempermudah pengurusan perizinan juga secara langsung menambah poin

¹¹Invest Indonesia, “*Ease Of Doing Business Indonesia Terus Membaik*”, diakses dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik> pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 17.21 WIB.

pada indikator penentu *Ease of Doing Business* (EODB), terutama nomor 1 dan 2, di Mal Pelayanan Publik di Batam sendiri terdapat 430 jenis layanan perizinan, diharapkan dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik ini kedepan akan berdampak baik dalam hal banyaknya investor asing dan para penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam dengan dimudahkannya pelayanan perizinan ini, dan menimbang lokasi Kota Batam yang strategis dan berbatasan dengan Negara lain, dan juga di jalur perdagangan Selat Malaka serta merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadi pertimbangan para investor asing agar tertarik untuk berinvestasi di Kota Batam, yang sekaligus akan berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang akan mengurus izin-izinnya, juga diharapkan Kota Batam menjadi maju kedepannya, sehingga tidak kalah dengan negara tetangga, karena majunya Kota Batam juga merupakan tujuan awal pembangunan di Kota Batam yang dibangun untuk menyaingi negara tetangga, dan menjadi wajah bagian terluar Indonesia yang dilihat orang negara tetangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema **“KORELASI STATUS KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN KHUSUS DENGAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERTENTU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas berikut ialah rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimana korelasi antara status Kota Batam sebagai kawasan khusus dengan pelaksanaan perizinan investasi?
2. Bagaimana cara Pemerintahan Kota Batam mengefektifkan pelayanan perizinan investasi?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan pokok permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis korelasi Kota Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dengan pelaksanaan perizinan investasi.
2. Untuk menganalisis bagaimana cara pemerintah Kota Batam mengefektifkan pengurusan perizinan investasi dan meningkatkan pelayanan perizinannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh mahasiswa hukum untuk menjadi materi pembelajaran mengenai perizinan investasi di Kota Batam yang mendapat status Kawasan Ekonomi Khusus; Kemudian dapat digunakan

sebagai dasar bagi peneliti hukum dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan minat dari penulis yang berkaitan dengan perizinan investasi.

2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan ini, bisa dijadikan informasi yang akurat bagi masyarakat, sehingga tahu tentang regulasi perizinan investasi di Kota Batam, kemudian memberi manfaat untuk Mahasiswa/i Hukum agar digunakan sebagai salah satu referensi pembelajaran mengenai pelaksanaan perizinan di Kota Batam, terutama izin investasi, kemudian untuk Praktisi Hukum dan instansi mengenai perizinan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimaksud untuk dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Kota Batam dalam mengatur regulasi perizinan investasi di Kota Batam, agar lebih efektif dan meningkat.

E. Ruang Lingkup

Untuk menjelaskan secara detail mengenai pembahasan dari permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini, maka ruang lingkungannya akan dibatasi yakni mengenai pelayanan perizinan khususnya perizinan di bidang investasi, yang diatur di Kota Batam, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan serta memiliki wewenang khusus.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sebuah dasar yang bersumber dari beberapa pemikiran atau ideologi yang dalam hal penulisan skripsi ini digunakan sebagai dasar dalam penulisan, agar dalam proses penulisannya menjadi terarah dan mempunyai tujuan yang tetap sehingga dapat dicapai hasil akhir yang diinginkan, dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki hubungan dengan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis tetapkan. Teori merupakan serangkaian variabel yang dipergunakan supaya dapat menjelaskan atau menerangkan suatu proses terjadinya¹², dan teori-teori harus diuji ke-*valid-annya* dengan mencantumkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dan juga teori-teori ini berguna untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Negara Hukum

Teori ini terbentuk secara mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai sebuah system yang berfungsi secara penih dan berkeadilan, pengembangannya secara menata supra-struktur dan infra-struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan juga teratur, serta diatur dengan membuat budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana harusnya, seperti

¹²J.J.J. M.Wuisman, 1996, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI: Jakarta, hlm. 203.

konstitusi yang berkedudukan tertinggi dalam hukum secara hierarki. Untuk menjamin berdirinya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan paling tinggi dalam hierarki hukum, maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi *'the guardian'* dan juga *'the ultimate interpreter of the constitution'*¹³. Negara hukum merupakan negara yang tatanannya disusun sebaik-baiknya dalam perundang-undangan yang berarti segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya itu diperoleh dari hukum. Rakyat juga tidak boleh seenaknya dalam bertindak, terutama dalam hal yang berlawanan dengan hukum. Negara hukum itu bukan diperintah oleh suatu subjek atau badan melainkan negara hukum itu diperintah oleh undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut sebab itulah, setiap hak para warga negaranya itu dijamin sepenuhnya oleh negara hukum, yang mana hak-hak ini didapat bila kita mengikuti segala aturan dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam negara tersebut. istilah negara hukum sendiri sering dikorelasikan dengan organisasi internal negara dan struktur negara yang dibuat melalui dan berlandaskan hukum, Setiap aktivitas dan tingkah laku penguasa ataupun warga negaranya haruslah didasarkan oleh hukum dan sekaligus menunjukkan tujuan negara hukum, yaitu untuk memberi jaminan terhadap hak-hak asasi warga negaranya.

Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat mencegah penguasa untuk berbuat semena-mena. Hukum merupakan batas-batas

¹³Jimly Assiddiqie, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia"*, diakses dari <http://www.docudesk.com>, Diakses pada tanggal 9 September 2020, Pukul 18.26 WIB.

kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan untuk ketentraman umum. Dengan tak adanya hukum di dalam masyarakat, maka bisa timbul *chaos* dan kesewenang-wenangan. Hukum itu berkehendak agar keadilan tercapai dan dapat menciptakan perdamaian dan ketentraman di dalam masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil akan menentang kehadirannya sendiri. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

2. Teori Negara Kesatuan

Menurut C.F Strong, Negara Kesatuan atau unitarisme adalah tatanan negara dimana kekuasaan dan wewenang legislatif yang tertinggi terdapat dalam sebuah organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian itu dapat disimpulkan, negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur semua daerahnya¹⁴. Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson ialah sebuah negara yang mana yang menjalani

¹⁴Anonim, "*Mengenal Konsep Negara Kesatuan atau Unitarism*" diakses dari <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengenal-konsep-negara-kesatuan-atau-unitarisme-4594/>, pada tanggal 15 September 2020, Pukul 21.30 WIB.

kedaulatan tertinggi itu ialah pemerintah pusat¹⁵. Agar pemerintah pusat mampu menjalankan tugasnya secara baik oleh karena itu aktivitas-aktivitas haruslah diawasi dan diberikan batasan langsung oleh peraturan perundang-undangan semua bagian dalam pemerintahan yang dibentuk di bawah pemerintah pusat harus patuh pada pemerintah pusat secara organisasional berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Fred Isjwara berpendapat bahwa istilah dari negara kesatuan itu adalah bentuk kenegaraan yang paling kuat bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya, seperti: federasi dan konfederasi, sebab itulah dalam negara kesatuan terdapat persatuan dan kesatuan¹⁷. Abu Daud Busroh berpendapat bahwa negara kesatuan itu dimana negara itu memiliki sifat tunggal, yang berarti dalam negara itu tidak ada negara lagi di dalamnya, sehingga yang menjalankan negara tersebut hanyalah satu, yaitu pemerintah yang merupakan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut¹⁸, Negara kesatuan memiliki 2 bentuk:

- a) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi
 - Semua urusan di dalam negara itu secara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah yang akan menjalankan instruksi yang diberi oleh pemerintah pusat tersebut.

¹⁵ Sadu Wasistiono, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dimuat pada *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. I, tahun 2004, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 1.

¹⁷ Fred Isjwara, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, hlm. 188.

¹⁸ Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 64-65.

b) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi

- Daerah-daerah diberi kewenangan-kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom¹⁹.

Menurut Utrech diperlukan suatu sentralisasi kekuasaan dalam permulaan perkembangan suatu kenegaraan dengan maksud untuk melenyapkan kekuatan yang ingin meruntuhkan kesatuan yang baru saja terbentuk, jika telah lenyap maka sentralisasi dapat diubah menjadi desentralisasi bahkan dapat menjadi desentralisasi yang bersifat federasi²⁰.

3. Teori Desentralisasi

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi telah dijalankan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang penimbangan Keuangan Pusat Daerah. Kebijakan ini dianggap sebagai koreksi fundamental terhadap model penyelenggaraan pemerintahan di jaman Orde Baru, yang sentralistik dan otoriter. Desentralisasi atau mendesentralisasikan pemerintahan tidak boleh dilihat sebagai tujuan. Desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan daerah agar lebih terbuka, efektif, responsif, serta untuk mengaktifkan sistem yang representasional dalam pengambilan suatu kebijakan alam masyarakat²¹, Secara Teori Desentralisasi menurut

¹⁹Fahmi Amrusyi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Sarana Press, hlm. 56.

²⁰Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 144.

²¹Alexander Abdullah, "Desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Daerah di Era Reformasi", dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. VIII No.1, Januari Tahun 2010, hlm. 21-25.

Edmonds, Desentralisasi ialah penciptaan atau penguatan, maupun dari aspek ekonomi maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan sub-nasional yang penyelenggaraannya yang bersifat substansial berada diluar tanggung jawab langsung dari pemerintah pusat. Berdasarkan makna di atas, maka desentralisasi dapat dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu: Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik, namun jika merujuk pada analisis Wunsch (2001), Desentralisasi meliputi 4 bidang, yaitu:

- Desentralisasi Politik
- Desentralisasi Administrasi
- Desentralisasi Fiskal
- Desentralisasi Ekonomi

Secara singkat desentralisasi ialah dimana pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara otonom/pelimpahan wewenang²². Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah terkait memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mrningkatkan kesejahteraan warga. Hal ini merupakan turunan dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah mendapat wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan terkecuali hal hal-yang merupakan urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang

²²Leo Agustino, 2014, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, hlm. 263

muncul dalam masyarakat. Ruang lingkup mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan. Perbedaan pendapat para ahli mengakibatkan substansi dari konsep desentralisasi sulit diperoleh.

Definisi yang terdapat dalam *Hand Book of Public Administration* yang diterbitkan PBB menjelaskan bahwa desentralisasi adalah suatu proses pemberian kekuasaan pemerintah, yang fungsi-fungsinya dibedakan menjadi (1) dekonsentrasi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif pada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah dan (2) devolusi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan pada pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan pada suatu wilayah dalam suatu negara sehingga terwujud daerah otonom²³, Definisi Desentralisasi Menurut Undang-Undang:

i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah dengan memperhatikan kapasitas, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab²⁴.

ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

²³*Ibid*, hlm. 12.

²⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 huruf E, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Mendefinisikan Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵

iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi²⁶.

4. Teori Perizinan dan Pembangunan

Teori dasar perizinan adalah agar mengontrol segala kegiatan atau tingkah laku individu atau secara keseluruhan dalam bentuk preventif, dengan melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Menurut Utrecht Pengertian Perizinan ialah Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu keadaan dari penguasa dimana peraturan perundang-undangan mempersilahkan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang umumnya tidak boleh dilakukan. Dengan diberikannya izin, penguasa memperbolehkan seseorang yang meminta izin tersebut untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang pada umumnya itu

²⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

²⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

terlarang untuk dapat namun tetap mengharuskan adanya sebuah pengawasan. Izin juga diartikan sebagai satu dari sekian bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan memiliki sifat untuk mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah, dan hal-hal ini diterapkan pada aktivitas-aktivitas rakyatnya. Perizinan sendiri memiliki beberapa bentuk, ada yang dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan harus disertakan adanya sebuah wewenang yang telah dikeluarkan oleh pejabat publik yang memiliki fungsi sebagai pelaksana perundang-undangan. Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada suatu subjek dan badan hukum dilakukan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara, Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengontrol kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan batasan aktivitas rakyat agar tidak menyebabkan suatu kerugian bagi orang lain. disimpulkan, perizinan lebih merupakan instrumen preventif atau berkarakter sebagai preventif instrumental.²⁷

Teori pembangunan ini juga memiliki sebutan developmentalisme. Sesuai dengan nama, teori ini berpusat pada aspek pembangunan, secara khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari teori ini ialah

²⁷Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", dimuat dalam *Jurnal Justisia* Vol. III No.1, Tahun 2018, hlm. 90-91.

memberikan anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sebagai motor penggerak supaya terdapatnya kesejahteraan sosial dan juga berkembangnya politik. Kesejahteraan sosial diraih di bawah naungan sistem kapitalisme. Sedangkan progres politik diraih dengan diterapkannya sistem demokrasi. Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat dari tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan progres. Apabila masyarakat mengalami transformasi menjadi masyarakat yang modern, aspek politik akan bergerak ke arah demokrasi.

Negara-negara yang telah maju duluan menggunakan teori pembangunan agar dapat maju dengan cara menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara lain. Negara-negara maju terlebih dahulu merupakan negara kolonial pada masa perang dunia. Paradigma pembangunan yang dikenalkan oleh negara maju diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi negara-negara berkembang. Dimana berujung pada negara berkembang mengikuti langkah-langkah negara maju yang telah maju terlebih dahulu dan memiliki sifat kapitalis dan demokratis. Negara maju berharap negara berkembang di kemudian hari dapat menjadi aliansi dalam halnya hubungan pasca perang. Tujuan ini tentu membuat argumen, terutama dari pemikiran kritis yang beranggapan bantuan ekonomi untuk pembangunan negara-negara berkembang berakibat bersifat ketergantungan. Sehingga teori pembangunan yang diterapkan sebenarnya hanyalah kedok dari bentuk kolonialisme dan imperialisme baru²⁸.

²⁸Anonim, “*Teori Pembangunan: Definisi dan Sejarahnya*”, diakses dari www.sosiologis.com/teori-pembangunan pada tanggal 26 September 2020, Pukul 15.36 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada studi literatur dan kajian kepustakaan merupakan yang memuat regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta pendapat ahli hukum dari isu hukum yang dihadapi sehingga mendapatkan jawaban.²⁹ Penelitian hukum normatif mencakup objek penelitian berupa peraturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan pendapat ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan rumusan masalah³⁰.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan Analisis atau yang juga dikenal dengan *Formal Approach* ialah pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

³⁰*Ibid.* hlm. 93.

perundang-undangan, dengan itu peneliti memperoleh makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis peraturan-peraturan³¹.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini diperoleh dari:

- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
- ii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237;
- iii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
- iv. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 183-187.

- v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
- vi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679.
- vii. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal pasal 1 angka 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 853
- viii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus”, Pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6472.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sekumpulan bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga digunakan dalam penelitian yang datanya diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pemikiran para ahli hukum, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi³².

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sering disebut bahan hukum pendukung, ialah bahan yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel internet, berita, dan koran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara teoritis ada 3 macam teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen/bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan/observasi, dan wawancara/interview³³. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan hukum, dimana bahan-bahannya ini bersumber dari buku-buku dan peraturan undang-undang yang.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi akan dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan Peraturan Hukum, Pengaturan Perizinan Investasi, khususnya di kota Batam yang mempunyai status khusus yakni Kawasan Ekonomi Khusus dan juga

³²Soerjono Soekanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm.51

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

menimbang bahwa Batam berada di Jalur Perdagangan Selat. Kemudian jika telah mendapat bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya ialah pengelolaan bahan hukum yang dapat diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut dalam bentuk membuat pengelompokan terhadap bahan hukum yang akan mempermudah dalam melakukan analisa.³⁴

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis normatif, dimana teknik ini mengacu pada peraturan undang-undang yang memiliki korelasi dengan kajian objek penelitian dalam skripsi ini. Dan juga selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh kemudian akan diuraikan secara sistematis dan menggunakan kalimat yang dapat dipahami sehingga akan mempermudah pemaknaan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif dalam penulisan penelitian ini, dimana penarikan kesimpulan secara deduktif ini

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm.181.

³⁵*Ibid.* hlm. 182.

dasarnya ialah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan akan ditarik dan merujuk pada hal yang bersifat khusus.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulis mengalokasikan segala materi yang telah penulis dapat dibagi menjadi 4 bab yang berbeda, yang mana masing-masing bab tersebut akan diuraikan dan juga memiliki kaitan satu sama lain, Berikut ini adalah pembagian dari ke 4 bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memiliki isi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan uraian-uraian secara kepustakaan mengenai perizinan investasi, terutama di Kota Batam yang memiliki status kawasan tertentu.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas korelasi antara pelaksanaan perizinan investasi dengan status Kota Batam sebagai kawasan khusus, serta bagaimanakah Pemerintahan Kota Batam meningkatkan pelayanan perizinan.

BAB IV: PENUTUP

³⁶Zainal Arifin, 2011, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 173.

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang sudah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fachrudin, *Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI*, Depok: Serat Alam Media, 2016.
- Fahmi Amrusyi. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik.*, Bandung: Binacipta, 1974.
- J.J.J. M.Wuisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodrik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekiahlm, 2009.
- Leo Agustino. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm.51, 1992.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal pasal 1 angka 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 853

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus”, Pasal 10, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6472.

C. JURNAL HUKUM

Agus Ngadino, “Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis”.
Jurnal Simbur Cahaya Vol. 20, No. 51. Mei 2013.

Alexander Abdullah, “Desentralisasi dan Undang-Undang Otonomi Daerah di Era Reformasi”, *Jurnal Simbur Cahaya* Vol. VIII No.1, Januari Tahun 2010.

Alfiandri dan Mahadiansar, “Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam”, *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. IV, No. 2, Februari 2020

Desrini Ningsih dan Selvi Indah Sari, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam”, dimuat dalam *Jurnal Akuntansi Barelang* Vol. 03, No. 01, 2018

Irmayanti Br Hutahean, “Pengaruh Investasi PT.McDermott Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Pasca Pemberlakuan Special Economic Zone 2010-2011”, dimuat dalam *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 02, No. 01, Februari 2015

Kardin M. Simanjuntak, ”Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Bina Praja* Vol. VII No. 2, Juni 2015.

Laily Eka Trisdianti, “*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nurafni Irma Suryani dan Ratu Eva Febriani, “Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur”,

Convergence: The Journal Of Economic Development, Vol. I, No. 40, Oktober 2019.

Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. VII Nomor 1, Juni 2015.

Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia* Vol. III No.1, Tahun 2018.

Sadu Wasistiono, “Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* Volume I, Edisi Kedua 2004.

Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. I, No. 1, Tahun 2013.

Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan, “Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) dan Pembangunan Ekonomi Sebuah Studi Komparatif Indoneisa dan Cina”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. I, No. 2, Juli 2018.

Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019.

Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna, “Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus”, *Jurnal Litbang Perdagangan*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010.

Winsherly Tan, Asmin Patros, dan Ampuan Situmeang, “Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota

Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, *Journal Of Law and Policy Transformation*, Vol. 03, No. 01, Juni 2018.

D. INTERNET

Annisa Karima. (2020, 24 Februari). “*Banyak Barang Ilegal Masuk dari Batam, Kementerian Keuangan dan DPR RI Lakukan Peninjauan*”, diakses pada tanggal 26 Desember 2020, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01343624/banyak-barang-ilegal-masuk-dari-batam-kementerian-keuangan-dan-dpr-ri-lakukan-peninjauan?page=1>

Azhary Fardiansyah. (2018, 28 Agustus). “*Mewujudkan Pelayanan Perizinan Yang Pro Rakyat*”, diakses pada tanggal 8 November 2020, dari <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mewujudkan-pelayanan-perizinan-yang-pro-rakyat>

Batamnews.co.id. (2017, 1 Mei). “*B.J. Habibie; Batam Dibangun Untuk Saingi Singapura*”. diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-22269-bj-habibie-batam-dibangun-untuk-saingi-singapura.html>

Batamnews.co.id. (2019, 23 September). “*Pemko Batam Beri Kepastian Perizinan Lewat MPP*”. diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-38199-pemko-batam-beri-kepastian-perizinan-lewat-mpp.html>

Batamnews.co.id. (2020, 7 Agustus). “*Mengintip Regulasi di 2 KEK Baru Batam*”. Diakses pada tanggal 5 Februari 2021, dari <https://www.batamnews.co.id/berita-65816-mengintip-regulasi-di-2-kek-baru-batam.html>

- Batampos.com. (2017, 2 Mei). “*Usulan Provinsi Khusus Batam oleh BJ Habibie Sudah Dikaji Kemenkumham.Batam*”. diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, dari <https://batampos.co.id/2017/05/02/usulan-provinsi-khusus-batam-oleh-bj-habibie-sudah-dikaji-kemenkumham/>
- Batampos.co.id. (2020, 27 Oktober). “*70 Persen Target Investasi Tercapai, Tiongkok dan Hongkong Akan Masuk ke Batam*” diakses pada tanggal 19 Februari 2021, dari <https://batampos.co.id/2020/10/27/70-persen-target-investasi-tercapai-tiongkok-dan-hongkong-akan-masuk-ke-batam/>
- Batam.tribunnews.com. (2020, 1 Juli). “*Investasi Tri Wulan I di Kota Batam Mencapai USD 388.542*”. diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, dari <https://batam.tribunnews.com/2020/07/01/investasi-tri-wulan-i-di-kota-batam-mencapai-usd-388542>
- Bernadus Wijayaka, (2018, 11 April). “*Mal Pelayanan Publik Batam Diapresiasi*”, diakses pada tanggal 3 Januari 2020, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/487747/mal-pelayanan-publik-batam-diapresiasi>
- Bidara Pink. (2020, 9 Maret). “*BPKM Siap Bantu Pemkot Batam Untuk Berantas Masalah Lahan*”, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-siap-bantu-pemkot-batam-untuk-berantas-masalah-lahan>
- BPBatam.go.id. (2017). “*Sejarah Batam*”. diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, dari <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>
- Cekindo. (2020). “*Batam, Zona Perdagangan Bebas di Indonesia*”, diakses pada tanggal 3 Januari 2020, dari <https://www.cekindo.com/id/blog/batam>

- CNBCIndonesia.com. (2019, 23 September). “*Sah! Dualisme Berakhir, Wali Kota Rangkap Jabatan BP Batam*”. diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190923150911-4-101491/sah-dualisme-berakhir-wali-kota-rangkap-jabatan-bp-batam>
- CNN Indonesia. (2020, 20 Maret). “*Investasi Di Batam Terhambat Pengusaha*”, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200309200419-92-481912/investasi-di-batam-terhambat-pengusaha>
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. (2014, 10 Juni). “*Pengertian Perizinan*” diakses pada tanggal 8 November 2020, dari <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>
- Intan Pratiwi. (2019, 4 April). “*KEK Batam Tawarkan Banyak Intensif Dibandingkan FTZ*”, diakses pada tanggal 24 Desember 2020, dari <https://republika.co.id/berita/ppe15i383/kek-batam-tawarkan-banyak-insentif-dibandingkan-ftz>
- InvestIndonesia.go.id. (2018). “*Ease Of Doing Business Indonesia Terus Membaik*”. diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>
- Invest Indonesia. (2018). “*PTSP Pusat & Online Single Submission (OSS)*”, diakses pada tanggal 3 Januari 2021, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/bagaimana-ptsp-pusat-dengan-hadirnya-online-single-submission>
- JDIH.Batam.go.id. (2020). “*Sejarah Batam*”, diakses pada tanggal 15 November 2020, dari <https://jdih.batam.go.id>

- Jimly Assiddiqie. (2010). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses pada tanggal 9 September 2020, dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Jogloabang.com, (2020). “*UU 39 Tahun 2009 tentang KEK*”, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-2009-kek>
- KEK.go.id. (2016, 14 Maret). “*Batam Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus*”, diakses pada tanggal 26 Desember 2020, dari <https://kek.go.id/berita/2016/03/Batam-Dari-Kawasan-Perdagangan-Bebas-Dan-Pelabuhan-Bebas-Menjadi-Kawasan-Ekonomi-Khusus>
- KEK.go.id, (2017). “*Perizinan*”, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, dari <https://kek.go.id/perizinan>
- KelasPintar.id. (2020, 11 Mei). “*Mengenal Konsep Negara Kesatuan atau Unitarism*”. diakses pada tanggal 15 September 2020, dari <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengenal-konsep-negara-kesatuan-atau-unitarisme-4594/>
- Pandu Wiyoga. (2019, 25 Juli). “*Percepatan Investasi di Kepri Perlu Pengawasan*”, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2019/07/25/percepatan-investasi-di-kepri-perlu-pengawasan/>
- Raid Taufiq. (2020, 5 Juni), “*Peran Desentralisasi Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Publik*”, diakses pada tanggal 5 Februari 2021, dari <https://kumparan.com/raid-taufiq/peran-desentralisasi-dalam-mewujudkan-optimalisasi-pelayanan-publik-1tYLBZmCLtv/full>

Romus Panca. (2019, 21 November). “*Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Batam Genjot Sektor Industri*”, diakses pada tanggal 3 Januari 2021 <https://www.gatra.com/detail/news/457879/ekonomi/mendorong-pertumbuhan-ekonomi-batam-genjot-sektor-industri>

Rustam Agus. (2019, 15 Januari). “*Batam Akan Diubah Dari Free Trade Zone Jadi Kawasan Ekonomi Khusus*”, diakses pada tanggal 24 Desember 2020, dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20190115/534/878790/batam-akan-diubah-dari-free-trade-zone-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>

Seputarpengetahuan.co.id. (2020, Maret) “*Tujuan Otonomi Daerah*”, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/tujuan-otonomi-daerah.html>

Sosiologis.com. (2018, 21 Januari). “*Teori Pembangunan: Definisi dan Sejarahnya*”, diakses pada tanggal 26 September 2020, dari www.sosiologis.com/teori-pembangunan

Yoga Sukmana, “*Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus*”, diakses pada tanggal 25 Desember 2020, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/19/213109426/batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>

E. SUMBER LAIN

Devi Suryani, “*Pengaruh Penilaian Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Perbaikan Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Batam*”, su*Undergraduate thesis*. (Batam: Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2019)

- Pratikno, “*Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*”. Laporan Penelitian. (Yogyakarta: Fakultas Sosial Politik UGM, 1991)
- Reski Nerisfa, “*Faktor Determinan Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*”, Tesis. (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2018)
- R.D. Nilamsuri, “*Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik Kota Batam*”, *Doctoral dissertation*. (Batam: Universitas Internasional Batam, 2018)